



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT MITRA PACK Tbk**

Dengan ini Direksi PT Mitra Pack Tbk ("**Perseroan**") memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**Rapat**") pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2026.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) huruf a dan Pasal 21 ayat (11) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15**"), Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web Perseroan (<https://www.mitrapack.co.id/>) masing-masing pada tanggal 9 Februari 2026.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Independen Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di penitipan kolektif di KSEI pada tanggal 6 Februari 2026 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 12 POJK No. 15, Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali Perseroan atau bukan merupakan pihak terafiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 butir a dan b POJK No. 15, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 POJK No. 15, dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak tercapai dalam Rapat pertama, maka Rapat selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Rapat pertama diselenggarakan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 butir c dan d POJK No. 15, Rapat kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat kedua.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 POJK No. 15, dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak tercapai dalam Rapat kedua, maka Rapat selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh OJK. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 butir e dan f POJK No. 15, dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat kedua tidak tercapai, Rapat ketiga akan dilangsungkan dengan ketentuan Rapat sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh



pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Keputusan Rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat ketiga.

Pemegang saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat yang selambat-lambatnya diterima Perseroan pada tanggal 2 Februari 2026 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) huruf b Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK No. 15.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 27 POJK No. 15, para pemegang saham diimbau hadir secara elektronik dengan cara memberi surat kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yakni pada tanggal 2 Maret 2026.

Jakarta, 23 Januari 2026

DIREKSI
PT MITRA PACK Tbk